



KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONG
NOMOR: 141/ 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN POSYANDU BALITA DAN KADER POSYANDU
DESA BALONG KECAMATAN JENAWI
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA BALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Kader Posyandu dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga khususnya kesehatan ibu, bayi dan balita sehingga menghasilkan generasi yang handal dan berkualitas dilingkungan masyarakat Desa Balong;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Balong tentang penunjukan Kader dan Pengurus Posyandu se Desa Balong Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 65);
9. Peraturan Desa Balong Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Balong Tahun 2019 Nomor 2);

10. Peraturan Desa Balong Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Balong Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Kader dan Pengurus Posyandu Desa Balong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Kader dan Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

KETIGA

Masa bakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

KEEMPAT

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balong

pada tanggal, 10 Februari 2025

KEPALA DESA BALONG



MUGIYO

TEMBUSAN :

1. Kepala Dispermades Kab. Karanganyar;
2. Camat Jenawi;
3. Kepala DP3APPKB Kab. Karanganyar;
4. Kepala Puskesmas Jenawi;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
DESA BALONG
NOMOR : 141/ 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN POSYANDU BALITA
DAN KADER POSYANDU

PENETAPAN POSYANDU BALITA DAN KADER POSYANDU
DESA BALONG KECAMATAN JENAWI
KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	TEMPAT PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	POSYANDU SWADAYA	1. Sri Wahyuni 2. Ruri Widianana 3. Tri Winarni 4. Evi Dianrati W 5. Fitri Sari	Balai Dusun Talun	Tgl 15 setiap bulan
2	POSYANDU MEKARSARI I	1. Suparni 2. Supriyati 3. Yustina Diyanti 4. Giyatmi 5. marsini	Rumah Kadus Dusun Balong	Tgl 18 setiap bulan
3	POSYANDU MEKARSARI II	1. Eny Suprapti 2. Hestina Rosalina 3. Yayuk 4. Sri rejeki 5. Wiwit	Rumah Kadus Dusun Kentangan	Tgl, 19 setiap bulan
4	POSYANDU Marsudi Rini	1. Iin Sugiyanti 2. Sutarni 3. Sriyanti 4. Winarni 5. Murtini	Balai Dusun Kentangan	Tgl 24 setiap bulan
5	POSYANDU Guyub Rukun	1. Suharni 2. Suratmi 3. Rumiwati 4. Karti 5. Sumarni	Rumah RW 07 Dusun Doksari	Tgl 14 setiap bulan

KEPALA DESA BALONG
MUGIYO